



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3116/M.PANRB/09/2016 20 September 2016
Lampiran : --
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Yth. 1. Para Gubernur se-Indonesia
2. Para Bupati/Walikota se-Indonesia
di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengingat banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada Kementerian PANRB dan KASN terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dampak dari perubahan organisasinya, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pasal 124, menyebutkan:
 - a. Ayat (2) berbunyi Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
 - b. Ayat (3) berbunyi Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.

- c. Ayat (4) berbunyi Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
2. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan **Instansi Daerah** dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, mengingat mendesakny waktu pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah dimaksud dan guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan organisasi sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi yang Dikukuhkan
 - 1) Jabatan pimpinan tinggi yang memiliki nomenklatur, tugas dan fungsi yang masih sama atau yang nomenklturnya berubah, namun tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka pejabat tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan tersebut.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi yang mengalami perubahan karena dipecah ke dalam beberapa jabatan pimpinan tinggi lain, maka pejabat pimpinan tinggi sebelumnya yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan yang sesuai.
 - 3) Untuk jabatan pimpinan tinggi yang digabung, maka salah satu pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan pimpinan tinggi baru dari hasil penggabungan.

- b. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Uji Kesesuaian (*Job Fit*)
Bagi pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan (unit kerja) atau yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintahan yang lebih tinggi, pejabat tersebut akan mengikuti *job fit* untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang lowong.
 - c. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka
Dalam hal setelah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui proses pengukuhan dan *job fit* masih terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong maka pengisiannya dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif.
 - d. Dalam hal terdapat pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi sebelumnya, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundangan.
4. Pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta selanjutnya hasil penetapan pengukuhan tersebut dilaporkan kepada KASN.
5. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dengan *job fit* sebagaimana huruf b dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dilakukan oleh Tim evaluasi yang berasal dari unsur Baperjakat dan dapat pula dibantu oleh unsur lainnya yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dikoordinasikan kepada KASN.
6. Pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana tersebut dalam surat ini hanya berlaku bagi jabatan pimpinan tinggi sebagai akibat adanya perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi selanjutnya tetap harus memenuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

7. Selanjutnya perlu pula kami sampaikan bahwa apabila di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong maka kepada para pejabat tersebut agar tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka dan kompetitif.
8. Dalam hal terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong dan belum dilakukan pengisian sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan pimpinan tinggi dimaksud sesuai peraturan perundangan.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala BKN;
5. Ketua KASN.